



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440  
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR **KP. 734 / DJPL / 2020**

TENTANG

ATRIBUT DAN PERLENGKAPAN KERJA  
PEMERIKSA KECELAKAAN KAPAL

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Atribut dan Perlengkapan Kerja Pemeriksa Kecelakaan Kapal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319);  
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG ATRIBUT DAN PERLENGKAPAN KERJA PEMERIKSA KECELAKAAN KAPAL.

- PERTAMA : Menetapkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Kecelakaan Kapal dengan bentuk, warna, dan desain serta ketentuan dan persyaratan penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Kartu Tanda Pengenal Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditandatangani oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
- KETIGA : Menetapkan Logo dan Lencana Pemeriksa Kecelakaan Kapal dengan bentuk dan warna serta filosofi desain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Kode Etik Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan penerapan sanksi atas pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Menetapkan Perlengkapan Kerja Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Pengadaan Kartu Tanda Pengenal, Logo dan Lencana serta Perlengkapan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,

  
BARKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc  


Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Nomor : **KP. 734/DJPL/2020**  
Tentang : Atribut dan Perlengkapan Kerja Pemeriksa Kecelakaan Kapal.

### KARTU TANDA PENGENAL

1. Kartu Tanda Pengenal merupakan tanda identitas milik pribadi setiap Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal.
2. Kartu Tanda Pengenal harus digunakan saat melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kapal.
3. Kartu Tanda Pengenal berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui.
4. Kartu Tanda Pengenal memuat:
  - a. Bagian Depan:
    - 1) nama dan foto Pemeriksa Kecelakaan Kapal;
    - 2) nomor kartu tanda pengenal terdiri atas tulisan "MCI.O" diikuti 2 (dua) digit belakang tahun pengeluaran dan 3 (tiga) digit angka pengenal seperti contoh berikut "MCI.O 19XXX";
    - 3) masa berlaku;
    - 4) lambang burung garuda;
    - 5) logo pemeriksa kecelakaan kapal;
    - 6) tulisan "Pemeriksa Kecelakaan Kapal";
    - 7) alamat kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  - b. Bagian Belakang:
    - 1) aturan bagi pemegang kartu tanda pengenal;
    - 2) tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan.
5. Bentuk Kartu Tanda Pengenal:



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

BARKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal  
Perhubungan Laut  
Nomor : **KP.734/DSPL/2020**  
Tentang : Atribut dan Perlengkapan  
Kerja Pemeriksa Kecelakaan  
Kapal.

### LOGO DAN LENCANA

1. Logo dan Lencana merupakan tanda khusus bagi Pemeriksa Kecelakaan Kapal yang memiliki arti filosofis dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan pemeriksaan kecelakaan kapal.
2. Logo dan Lencana memiliki arti bentuk dan warna berupa:
  - a. warna latar merah bagian atas melambangkan sikap keberanian dan independensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal yang tidak dapat diintervensi pihak manapun;
  - b. warna latar biru melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan;
  - c. trisula melambangkan arti penegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. roda kemudi menggambarkan bahwa pemeriksaan kecelakaan kapal merupakan satu kesatuan dari hulu sampai ke hilir;
  - e. radar melambangkan bahwa pemeriksaan dilaksanakan untuk mencari dan menggali informasi sebab dan bukti awal terjadinya kecelakaan kapal;
  - f. kapal menggambarkan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap setiap alat transportasi yang disebut "kapal";
  - g. bola dunia berwarna biru menggambarkan bahwa Pemeriksa Kecelakaan Kapal berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
3. Bentuk Logo dan Lencana:



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,

BARKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc



Lampiran III Keputusan Direktur  
Jenderal Perhubungan Laut  
Nomor : **KP.734/DJPL/2020**  
Tentang : Atribut dan Perlengkapan  
Kerja Pemeriksa Kecelakaan  
Kapal.

### KODE ETIK

1. Kode Etik merupakan norma dasar yang wajib dipegang teguh dan dilaksanakan oleh Pemeriksa Kecelakaan Kapal untuk memastikan sikap, loyalitas, integritas, profesionalitas, dan transparansi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pemeriksaan kecelakaan kapal.
2. Kode Etik Pemeriksa Kecelakaan Kapal, yaitu:
  - a. mematuhi norma hukum dan mengindahkan norma kesopanan serta nilai kemanusiaan;
  - b. memegang teguh ketentuan dan prosedur pemeriksaan kecelakaan kapal;
  - c. menghormati harkat dan martabat manusia;
  - d. menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan;
  - e. menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan;
  - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya;
  - g. tidak dibenarkan menolak laporan/pengaduan serta percaya diri dan tidak terpengaruh pihak manapun;
  - h. menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan tidak mengajak atau mempengaruhi sesama Pemeriksa Kecelakaan Kapal untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan kesopanan serta nilai kemanusiaan;
  - i. senantiasa terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama Pemeriksa Kecelakaan Kapal sesuai nilai kemanusiaan dan meningkatkan mutu pelayanan;
  - j. tidak dibenarkan menyebarkan berita yang belum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
  - k. tidak dibenarkan mengeluarkan ucapan dan/atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan;

- l. memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan serta tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia jabatan, rahasia pribadi sesama Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan/atau keadaan di dalam kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pihak lain; dan
- m. bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan pemeriksaan kecelakaan kapal kepada semua pihak sehingga diperoleh kejelasan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,



BARKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc

Lampiran IV Keputusan Direktur  
Jenderal Perhubungan Laut  
Nomor : **KP. 734/DJPL/2020**  
Tentang : Atribut dan Perlengkapan  
Kerja Pemeriksa Kecelakaan  
Kapal.

### PERLENGKAPAN KERJA

1. Perlengkapan Kerja diperlukan Pemeriksa Kecelakaan Kapal untuk membantu dan mencegah resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal.
2. Perlengkapan Kerja digunakan selama pemeriksaan kecelakaan kapal yang disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Perlengkapan Kerja Pemeriksa Kecelakaan Kapal dapat berupa:
  - a. di dalam ruangan
    - 1) seperangkat komputer dan ATK;
    - 2) alat bantu perekam berupa kamera, *audio* atau *video recorder* yang tidak menyebabkan ledakan;
    - 3) rompi kerja (*working vest*).
  - b. di luar ruangan
    - 1) pelindung kepala berupa helm keselamatan kerja (*safety helmet*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
    - 2) pelindung kaki berupa sepatu keselamatan kerja (*safety shoes*);
    - 3) pelindung tangan berupa sarung tangan keselamatan kerja (*safety gloves*);
    - 4) pelindung mata berupa kaca mata keselamatan kerja (*safety goggles*);
    - 5) pelindung telinga berupa sumbat telinga (*safety ear plugs*);
    - 6) pakaian kerja lapangan yang telah ditentukan;
    - 7) alat bantu pendeteksi gas berbahaya (*multi gas detector*) yang tidak menyebabkan ledakan;
    - 8) alat bantu penerangan berupa senter yang terbuat dari bahan yang aman terhadap gas-gas mudah meledak (*explosive proof*);
    - 9) alat komunikasi radio jinjing jika diperlukan;
    - 10) alat bantu perekam berupa kamera, *audio* atau *video recorder* yang tidak menyebabkan ledakan;
    - 11) jaket pelampung keselamatan (jika melaksanakan pemeriksaan fisik kapal) di perairan.

4. Rompi Kerja (*Working Vest*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a butir 1), berwarna dasar biru yang dilengkapi *retro reflector tape* dengan tulisan “Pemeriksa Kecelakaan Kapal” di bagian punggung, logo Pemeriksa Kecelakaan Kapal di bagian dada kiri, dan nama pemeriksa kecelakaan kapal di sebelah kanan.
5. Pakaian Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a butir 1), berbahan dasar kain atau *jeans* berwarna biru tua yang terpisah antara bagian atas dan celana, dengan atribut lengkap terdiri atas:
  - a. badge bendera Indonesia di lengan kiri;
  - b. badge logo Perhubungan di lengan kanan;
  - c. nama Pemeriksa Kecelakaan Kapal di bagian dada sebelah kanan;
  - d. badge logo Pemeriksa Kecelakaan Kapal di bagian dada kiri; dan
  - e. tulisan “KPLP” diatas “Pemeriksa Kecelakaan Kapal” di bagian punggung berwarna putih.
6. Bentuk Pakaian Kerja Lapangan dan Rompi Kerja (*Working Vest*):



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,

BARKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc

